

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Praktik gadai tanah telah lama dikenal dan menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya di wilayah pedesaan. Tradisi ini berakar pada hukum adat dan sering dijadikan solusi cepat bagi masyarakat untuk memperoleh pinjaman dalam situasi mendesak. Berbeda dengan ketentuan hukum adat, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) secara tegas menetapkan bahwa tanah tidak dapat dijadikan objek jaminan gadai, karena KUHPerdata hanya mengakui benda bergerak sebagai objek gadai serta melarang pemegang gadai untuk mengambil manfaat dari benda yang digadaikan. Namun, menurut hukum adat objek gadai tidak terbatas pada benda bergerak saja, melainkan juga dapat berupa tanah, rumah, atau benda tidak bergerak lainnya, termasuk tanah beserta bangunan di atasnya.<sup>1</sup>

Di Aceh, praktik gadai yang dikenal dengan istilah *gala* memiliki makna dan pelaksanaan yang khas dibandingkan daerah lain di Indonesia. *Gala* dalam hukum adat Aceh merupakan proses pinjam-meminjam yang melibatkan pemberian jaminan berupa tanah atau benda tidak bergerak lainnya kepada pihak pemberi pinjaman, mencerminkan kekhasan hukum adat Aceh yang mengakomodasi benda tidak bergerak sebagai objek gadai. Dalam konteks pertanahan, khususnya tanah ulayat atau tanah adat, keberadaan hukum adat diakui oleh Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) dan peraturan perundang-undangan lainnya sepanjang tidak

---

<sup>1</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016, hlm. 63-66.

bertentangan dengan kepentingan nasional.<sup>2</sup> Pengakuan ini menegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa yang melibatkan tanah adat, seperti gadai tanah sawah, norma dan aturan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat harus menjadi pertimbangan utama.

Masyarakat Aceh secara khusus menggunakan benda tidak bergerak sebagai jaminan utang, sebagaimana terlihat dalam praktik gadai di Gampong Bentayan, Kabupaten Pidie, di mana tanah sawah kerap dijadikan jaminan. Kondisi ini dipengaruhi oleh letak geografis Gampong Bentayan yang didominasi area persawahan, sehingga masyarakat setempat terbiasa melakukan perjanjian *gala* dengan menjadikan tanah sawah sebagai jaminan atas utang.

Pelaksanaan perjanjian *gala umong* (gadai sawah) di Gampong Bentayan, pada umumnya menggunakan perjanjian tertulis sebagai bukti atas suatu perjanjian *gala umong* (gadai sawah) yang dibuat antara para pihak tanpa menyebutkan batas waktu pengembalian utang. Sehingga dalam pelaksanaan perjanjian *gala umong* tersebut sering kali menimbulkan berbagai masalah dengan disebabkan oleh faktor yang berbeda-beda.

Permasalahan yang sering terjadi dalam praktik *gala umong* (gadai sawah) di Gampong Bentayan, Kabupaten Pidie, adalah ketika proses penebusan tanah sawah berlangsung, pihak pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya untuk menebus kembali tanah sawah sebagaimana yang telah diperjanjikan. Sebagai contoh, dalam perkara Putusan No. 10/Pdt.G/2022/PN Sgi, pihak pemberi gadai justru mengambil kembali tanah sawah yang telah digadaikan dari tangan penerima gadai tanpa terlebih dahulu melunasi utang kepada penerima gadai.

---

<sup>2</sup> Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, Lhokseumawe, Unimal Press, 2016, hlm. 80-82.

Dalam kasus ini, pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai terdiri dari tiga orang, yaitu dua orang sebagai tergugat (pemberi gadai) dan satu orang sebagai penggugat (penerima gadai). Perkara ini bermula pada tahun 2019, ketika pemberi gadai yang merupakan sepasang adik kakak mengunjungi rumah penggugat untuk menawarkan gadai sepetak tanah sawah milik tergugat 1 (satu) yang terletak di Gampong Bentayan, dengan jaminan emas sebanyak 55 (lima puluh lima) mayam kepada penerima gadai. Namun, pada tahun 2021, Tergugat 1 (satu) yang merupakan pemilik tanah sawah menarik kembali tanah sawah yang telah digadaikan tanpa melunasi emas yang menjadi hak penerima gadai. Akibatnya, penerima gadai merasa dirugikan dan meminta pertanggungjawaban dari pemberi gadai. Meskipun demikian, pihak pemberi gadai menolak untuk melunasi utang tersebut, yang akhirnya menyebabkan sengketa ini dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan.<sup>3</sup>

Putusan Pengadilan Negeri Sigli dalam perkara ini mengadili bahwa hanya Tergugat II yang terlibat dalam perbuatan melawan hukum, sementara Tergugat I tidak termasuk dalam tindakan tersebut. Dalam putusannya, Pengadilan Negeri Sigli menghukum Tergugat II untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sejumlah 55 (lima puluh lima) mayam emas sebagai ganti atas kerugian yang diderita oleh penggugat akibat penarikan kembali tanah sawah yang telah digadaikan tanpa pelunasan utang emas yang menjadi hak penggugat. Putusan ini menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan hukum dalam kasus tersebut, terutama terkait dengan pembagian tanggung jawab antara kedua tergugat dan dasar

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor. 10/Pdt.G/2022/PN. Sgi.

hukum yang digunakan untuk menetapkan kerugian materiil yang harus dibayar oleh Tergugat II.

Putusan Pengadilan Negeri Sigli ini kemudian mengalami perubahan setelah proses banding di Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang menunjukkan adanya perbedaan dalam penafsiran dan penerapan hukum antara pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding. Dalam putusannya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Sigli dengan menghukum baik Tergugat I maupun Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat sejumlah 55 (lima puluh lima) mayam emas. Apabila putusan banding ini tidak dijalankan secara natura, maka terhadap satu petak tanah sawah yang terletak di Gampong Bentayan, Kecamatan Kembang Tanjung, Kabupaten Pidie, akan dilakukan penjualan melalui lelang yang diselenggarakan oleh kantor lelang negara, dan hasil dari penjualan lelang tersebut akan diserahkan kepada Penggugat.<sup>4</sup>

Selanjutnya, karena Tergugat I tidak menerima putusan banding, perkara ini diteruskan ke tingkat kasasi yang diperiksa oleh Mahkamah Agung. Putusan Mahkamah Agung kemudian menolak permohonan kasasi dari Tergugat I dan menguatkan putusan banding. Dengan demikian, putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi menjadi kekuatan hukum yang tetap, dan Tergugat I diwajibkan untuk mematuhi putusan tersebut.

Dalam putusan tersebut Putusan Mahkamah Agung diharapkan dapat memberikan keputusan final yang menjadi pegangan hukum yang jelas dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat perjanjian gadai tanah sawah ini. Proses

---

<sup>4</sup> Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor. 112/PDT/2022/PT.BNA.

hukum yang terjadi, mulai dari putusan Pengadilan Negeri Sigli hingga keputusan akhir dari Mahkamah Agung, menjadi sangat penting untuk dianalisis, mengingat dampaknya terhadap penerapan hukum dalam kasus-kasus serupa yang melibatkan gadai tanah di Indonesia, khususnya di wilayah Aceh. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022 Pn Sgi Tentang Gadai Tanah Sawah Yang Diperbaiki Oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dan Mahkamah Agung”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi terkait perkara gadai tanah sawah?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung dalam Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi?

## **C. Tujuan**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim pada putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi terkait perkara gadai tanah sawah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung dalam Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi.

#### **D. Manfaat**

Manfaat dari penelitian ini terbagi menjadi 2 (dua) yaitu terdiri dari:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam pengembangan hukum, khususnya pemahaman tentang pelaksanaan gadai tanah sawah.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan dalam menangani kasus-kasus serupa di masa depan, serta memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum agraria di Indonesia.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Pada penelitian ini penulis telah melakukan tinjauan terhadap penelitian terdahulu yang telah ada baik berupa tesis, jurnal, laporan penelitian dan lainnya. Penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan penelitian yang akan dikaji sehingga penulis mengetahui hal-hal yang telah diteliti dan yang belum diteliti untuk mencegah terjadinya plagiasi. Ada beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian ini namun yang menjadi pokok pembahasan dan pengkajian serta kasus yang dikaji berbeda. Adapun penelitian terdahulu tersebut adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Lalu Muh. Izaldi Bambang Septianto, dan Arief Rahman, yang berjudul tentang “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/Pn.Pra Tentang Gadai Tanah Pertanian”.<sup>5</sup> Dengan hasil

---

<sup>5</sup> Lalu Muh. Izaldi Bambang Septianto, dan Arief Rahman, “Analisis Yuridis Putusan Nomor: 48/Pdt.G/2011/Pn.Pra Tentang Gadai Tanah Pertanian”, *Jurnal Private Law*, Fakultas Hukum Universitas Mataram, Vol. 1, Issue 2, Juni 2021, hlm. 270-275. DOI:[10.29303/prlw.v1i2.273](https://doi.org/10.29303/prlw.v1i2.273)

penelitian bahwa gadai tanah pertanian yang di putuskan dalam Putusan Nomor 48/Pdt.G/2011/PN.PRA pada amar putusan seharusnya Majelis Hakim menjatuhkan hukuman dan ganti kerugian yang di alami Penggugat oleh Tergugat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.

Perbedaan antara penelitian gadai tanah sawah oleh Lalu Muh. Izaldi Bambang Septianto dan Arief Rahman dengan penelitian ini yaitu Penelitian sebelumnya fokus pada analisis yuridis dari keputusan pengadilan yang berkaitan dengan gadai tanah pertanian, yang mencakup aturan hukum mengenai perjanjian gadai, validitas hukum terkait hak tanah pertanian, dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan penelitian ini lebih berfokus pada analisis yuridis dari keputusan yang lebih terkini mengenai gadai tanah sawah yang diperbaiki oleh pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Fokus utama dari penelitian ini adalah pada perbaikan putusan pengadilan, yang mengindikasikan adanya evaluasi atau koreksi terhadap penerapan hukum yang ada, serta dampaknya terhadap pihak yang terlibat dalam perjanjian gadai.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Zetria Erma, dengan judul Pelaksanaan Gadai Tanah Pertanian Ditinjau Dari Hukum Agraria (Undang-Undang No.5 Tahun 1960) Dan Hukum Islam Di Kecamatan Tilatang Kamang.<sup>6</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hakim sering menggunakan interpretasi historis untuk membuat keputusan hukum dalam kasus penguasaan fisik atas tanah, dimana

---

<sup>6</sup> Rizki Febrisari, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Fisik Atas Tanah *Rechtsvinding By Judge In Physical Control For Land*", Tesis, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2019.

menguji bukti kepemilikan membutuhkan pemahaman tentang sejarah dan sejarah tanah. Faktor-faktor berikut memengaruhi kemampuan hakim untuk memutuskan suatu kasus, perspektif mereka tentang kasus tersebut sifat perkara yang dibicarakan di persidangan hukum yang berlaku di tempat perkara, pengetahuan mereka tentang kasus tersebut dan budaya lokal. (2) Ada beberapa konsekuensi dari keputusan hukum yang dibuat oleh berbagai hakim terkait perkara penguasaan fisik atas tanah. Pertama, ada ketidakpastian hukum terkait perkara penguasaan fisik atas tanah. Kedua, ada konsekuensi ekonomi yang terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan selama persidangan dan juga biaya yang terkait dengan kehilangan objek (tanah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian Rizki Febrisari bertujuan untuk memahami bagaimana faktor eksternal seperti sejarah, budaya lokal, dan pemahaman hakim mempengaruhi keputusan hukum dalam perkara penguasaan fisik atas tanah. Sedangkan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan Pengadilan Negeri dalam perkara gadai tanah sawah yang diperbaiki oleh pengadilan yang lebih tinggi. Penelitian ini lebih berfokus pada dampak perbaikan keputusan oleh Pengadilan Tinggi terhadap praktik gadai tanah, serta memeriksa konsekuensi hukum dan ekonomi dari perbaikan tersebut, terutama terkait dengan hak milik tanah dan akibat bagi pihak yang terlibat dalam transaksi gadai.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rizki Febrisari dengan judul “Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Fisik Atas Tanah *Rechtsvinding By*



*Judge In Physical Control For Land*".<sup>7</sup> Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) hakim sering menggunakan interpretasi historis untuk membuat keputusan hukum dalam kasus penguasaan fisik atas tanah, dimana menguji bukti kepemilikan membutuhkan pemahaman tentang sejarah dan sejarah tanah. Faktor-faktor berikut memengaruhi kemampuan hakim untuk memutuskan suatu kasus, perspektif mereka tentang kasus tersebut sifat perkara yang dibicarakan di persidangan hukum yang berlaku di tempat perkara, pengetahuan mereka tentang kasus tersebut dan budaya lokal. (2) Ada beberapa konsekuensi dari keputusan hukum yang dibuat oleh berbagai hakim terkait perkara penguasaan fisik atas tanah. Pertama, ada ketidakpastian hukum terkait perkara penguasaan fisik atas tanah. Kedua, ada konsekuensi ekonomi yang terkait dengan biaya yang harus dikeluarkan selama persidangan dan juga biaya yang terkait dengan kehilangan objek (tanah).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah penelitian sebelumnya mengkaji penemuan hukum terkait hak kepemilikan dan penggunaan tanah, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada aspek gadai, termasuk pengaturan dan konsekuensi hukumnya. Temuan dari masing-masing penelitian memberikan kontribusi unik terhadap pemahaman hukum, yang pertama menyoroti interpretasi hakim dalam konteks penguasaan fisik, sedangkan yang kedua memberikan pandangan baru tentang perkembangan hukum gadai tanah. Rekomendasi yang dihasilkan pun berbeda, di mana

---

<sup>7</sup> Rizki Febrisari, "Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perkara Penguasaan Fisik Atas Tanah *Rechtsvinding By Judge In Physical Control For Land*", *Tesis*, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin. 2019.

penelitian sebelumnya fokus pada perbaikan penegakan hukum, sementara penelitian ini menawarkan saran untuk perubahan regulasi dalam praktik gadai tanah.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Dina Amanda, dengan judul “ Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344 K /Pdt/ 2004”.<sup>8</sup> Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa penyelesaian sengketa gadai tanah harta pusaka sering kali melibatkan hukum adat, yang memiliki kekuatan dan pengaruh besar dalam masyarakat Minangkabau. Putusan Mahkamah Agung Nomor 344 K/Pdt/2004 menjadi acuan penting dalam menyelesaikan sengketa, dengan menekankan perlunya kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, serta terdapat perbedaan antara praktik gadai yang dilakukan secara lisan dan tertulis, di mana praktik lisan cenderung menimbulkan sengketa karena kurangnya bukti formal.

Perbedaan penelitian Dina Amanda dengan penelitian ini adalah penelitian Dina Amanda menggunakan pendekatan yang menggabungkan hukum adat dan hukum positif. Penelitian Dina menekankan peran hukum adat Minangkabau dalam penyelesaian sengketa gadai tanah harta pusaka, serta bagaimana praktik gadai lisan yang kurang formal dapat menimbulkan masalah hukum, terutama dalam hal bukti. Sedangkan penelitian ini berfokus pada proses hukum formal dan putusan pengadilan dalam konteks sengketa gadai tanah sawah. Pendekatan yang digunakan lebih menekankan pada hukum positif Indonesia, seperti Kitab

---

<sup>8</sup> Dina Amanda, “Penyelesaian Sengketa Gadai Tanah Harta Pusaka Tinggi Minangkabau Kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor: 344 K /Pdt/ 2004”, *Tesis*, Fakultas Hukum, Program Magister Kenotariatan Salemba, 2011. [Microsoft Word - COVER.doc \(ui.ac.id\)](#)

Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan peraturan terkait dengan gadai, serta bagaimana Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung menangani perbaikan transaksi gadai tanah sawah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Budi Srinastiti dengan judul "Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian".<sup>9</sup>

Dengan hasil penelitian bahwa penerima gadai berhak menguasai sawah yang dijadikan jaminan dan biasanya menguasai penuh atas barang yang digadaikan, termasuk menikmati hasilnya hingga batas waktu jatuh tempo. Praktik gadai di masyarakat sering kali dilakukan secara lisan tanpa bukti tertulis, berdasarkan kepercayaan antar pihak, terutama di kalangan kerabat atau keluarga. Terdapat ketidakpastian hukum terkait batas waktu penebusan gadai, yang dapat menyebabkan sengketa antara pemberi dan penerima gadai. Penelitian ini juga menyoroti bahwa meskipun ada ketentuan hukum yang mengatur gadai tanah, praktik di lapangan sering kali tidak konsisten dengan hukum yang berlaku.

Penelitian Budi Srinastiti berfokus pada penguasaan gadai tanah dalam kerangka penetapan maksimum luas tanah pertanian, yang mengkaji ketentuan hukum terkait batasan luas tanah yang dapat digadaikan dan implikasinya terhadap keberlanjutan pertanian. Sementara itu, penelitian ini lebih berfokus pada analisis putusan Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung yang memperbaiki putusan Pengadilan Tinggi terkait gadai tanah sawah dan

---

<sup>9</sup> Budi Srinastiti, "Penguasaan Gadai Tanah Dalam Lingkup Penetapan Maksimum Luas Tanah Pertanian", *Tesis*, Fakultas Hukum, Universitas AIRLANGGA, Surabaya, 2013, [Untitled \(unair.ac.id\)](https://unair.ac.id)

dampaknya terhadap status hukum tanah serta implikasi hukum dari perbaikan tersebut. Penelitian sebelumnya lebih mengarah pada pembatasan hukum dan dampaknya, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada kasus konkret dan proses hukum terkait gadai tanah sawah.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Fitri Mustikaning Wibowo dengan judul “*Legal Analysis of the Enforcement of Two Mortgage Rights on One Land Certificate as a Credit Collateral Object*”.<sup>10</sup> Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat kepastian hukum dalam pelunasan utang dengan jaminan objek tanah yang telah dibebani lebih dari satu hak gadai. Hal ini memberikan perlindungan bagi kreditor dalam hal pelaksanaan hak-hak mereka atas objek jaminan. Penelitian ini juga menyoroti tantangan dalam pelaksanaan lelang untuk objek yang dibebani lebih dari satu hak gadai, termasuk potensi konflik antara pemegang hak gadai yang berbeda dan perlunya kejelasan dalam regulasi untuk menghindari sengketa.

Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah penelitian sebelumnya berfokus pada analisis hukum mengenai penerapan dua hak gadai pada satu sertifikat tanah sebagai objek jaminan kredit, termasuk aspek regulasi dan prosedur pelaksanaan lelang. Sedangkan penelitian ini lebih menekankan pada perbaikan putusan oleh hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam konteks gadai tanah sawah, khususnya bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum serta memberikan wawasan tentang

---

<sup>10</sup> Fitri Mustikaning Wibowo, “*Legal Analysis of the Enforcement of Two Mortgage Rights on One Land Certificate as a Credit Collateral Object*”, *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, Vol 14 (2023), Universitas Muhammadiyah Purwokerto, <https://conferenceproceedings.ump.ac.id/index.php/pssh/issue/view/28>

keputusan hakim yang dapat memengaruhi praktik gadai tanah sawah, dan merekomendasikan perubahan kebijakan berdasarkan analisis putusan tersebut.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, Yuniar Pradhana Mukti dan Gunarto, dengan judul “*Legal Consequences Of Mortgage Right Imposition On Uncertified Land (Letter C) In Case The Grantor Is Passed Away*”.<sup>11</sup> Dengan hasil penelitian bahwa Undang-Undang Hak Tanggungan memberikan kesempatan bagi pemilik hak atas tanah yang belum bersertifikat untuk menggadaikan hak tanah mereka dalam bentuk hak tanggungan. Hal ini disebutkan dalam Pasal 10 Ayat (2) UUHT yang menyatakan bahwa jika objek hak tanggungan berupa hak atas tanah yang berasal dari konversi hak lama yang sudah memenuhi syarat untuk didaftarkan namun pendaftarannya belum dilakukan, pemberian hak tanggungan harus dilakukan bersamaan dengan pengajuan hak tersebut (Letter C). Di sisi lain, apabila pihak yang memegang hak tanggungan meninggal dunia dan meninggalkan ahli waris, maka ada beberapa cara penyelesaian yang dilakukan oleh bank, yaitu: Jika kredit telah jatuh tempo, maka kredit tersebut akan ditanggung oleh asuransi kredit. Jika kredit telah jatuh tempo dan asuransi kredit sudah berakhir, maka utang akan ditagih kepada ahli waris dengan cara mendekati keluarga dan menawarkan keringanan suku bunga pinjaman.

Perbedaan penelitian *Legal Consequences Of Mortgage Right Imposition On Uncertified Land (Letter C) In Case The Grantor Is Passed Away* dengan

---

<sup>11</sup> Susilowati, Yuniar Pradhana Mukti dan Gunarto, “*Legal Consequences Of Mortgage Right Imposition On Uncertified Land (Letter C) In Case The Grantor Is Passed Away*”, *Jurnal AKTA*, Vol 5 Issue 2, June 2018: 427–434  
<https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/akta/article/download/3098/2243>

penelitian ini adalah penelitian sebelumnya adalah untuk memberikan pemahaman tentang konsekuensi hukum dari pengenaan hak gadai pada tanah yang tidak bersertifikat dan bagaimana hal itu mempengaruhi kreditor dan debitor. Sedangkan penelitian ini untuk mengeksplorasi bagaimana keputusan hakim dapat memengaruhi praktik gadai tanah sawah, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan berdasarkan analisis putusan.

## **F. Kerangka Pikir**

Beberapa pemikir yang mencoba membedah hukum selalu berupaya mencantumkan kata “teori” untuk memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa apa yang dijelaskan itu ilmiah, atau paling tidak memberikan gambaran bahwa apa yang dijelaskan itu adalah memenuhi standar teoritis.<sup>12</sup> Teori adalah menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi, suatu teori harus diuji dengan menghadapkan pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori hukum yang digunakan sebagai kerangka berpikir yang merupakan pola pikir sistematis dan dapat dijadikan landasan untuk menganalisis dan menjawab suatu permasalahan yang ingin diteliti. Teori-teori hukum tersebut antara lain:

### **a. Teori Keadilan**

Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang. Menurut sebagian besar teori, keadilan memiliki tingkat kepentingan yang besar. *John Rawls*, filsuf Amerika Serikat yang

---

<sup>12</sup>Otje Salman dan Anton F.Susanto, *Teori Hukum: Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Refika Aditama, 2005, hlm. 45.

<sup>13</sup>W.J.S. Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1989, hlm. 68.

dianggap salah satu filsuf politik terkemuka abad ke-20, menyatakan bahwa “Keadilan adalah kelebihan (*virtue*) pertama dari institusi sosial, sebagaimana halnya kebenaran pada sistem pemikiran.”<sup>14</sup> Tapi, menurut kebanyakan teori juga, keadilan belum lagi tercapai: “Kita tidak hidup di dunia yang adil.”<sup>15</sup> Kebanyakan orang percaya bahwa ketidakadilan harus dilawan dan dihukum, dan banyak gerakan sosial dan politis di seluruh dunia yang berjuang menegakkan keadilan. Tapi, banyaknya jumlah dan variasi teori keadilan memberikan pemikiran bahwa tidak jelas apa yang dituntut dari keadilan dan realita ketidakadilan, karena definisi apakah keadilan itu sendiri tidak jelas. Keadilan intinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya.

Pandangan Aristoteles tentang keadilan bisa didapatkan dalam karyanya *nichomachean ethics*, *politics*, dan *rethoric*. Spesifik di lihat dalam buku *nicomachean ethics*, buku itu sepenuhnya ditujukan bagi keadilan yang berdasarkan filsafat hukum. Aristoteles, mesti dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, “karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan”<sup>16</sup>. Pada pokoknya pandangan keadilan ini sebagai suatu pemberian hak persamaan tapi bukan persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaanya sesuai dengan hak proposional. Kesamaan hak dipandangan manusia sebagai suatu unit atau wadah yang sama. Inilah yang dapat dipahami bahwa semua orang atau setiap warga negara dihadapan hukum sama. Kesamaan proposional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang telah

---

<sup>14</sup> John Rawls, *A Theory of Justice, Revised Edition*, OUP, Oxford, 1999, hlm. 3.

<sup>15</sup> Thomas Nagel, *The Problem of Global Justice, Philosophy and Public Affairs*, 2005, hlm. 113.

<sup>16</sup> L. J. Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, cetakan kedua puluh enam Pradnya Paramita, 1996, hlm. 11-12.

dilakukannya. Lebih lanjut, keadilan menurut pandangan Aristoteles dibagi kedalam dua macam keadilan, keadilan “*distributief*” dan keadilan “*commutatief*”. Keadilan distributif ialah keadilan yang memberikan kepada tiap orang menurut prestasinya. Keadilan *commutatief* memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar menukar barang dan jasa.<sup>17</sup>

Keadilan distributif menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan, dan barang-barang lain yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan “pembuktian” matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles ialah distribusi kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku dikalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebajikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.<sup>18</sup>

Keadilan sering diartikan sebagai suatu sikap dan karakter. Sikap dan karakter yang membuat orang melakukan perbuatan dan berharap atas keadilan adalah keadilan, sedangkan sikap dan karakter yang membuat orang bertindak dan berharap ketidakadilan adalah ketidakadilan. Pembentukan sikap dan karakter berasal dari pengamatan terhadap objek tertentu yang bersisi ganda. Hal ini bisa berlaku dua dalil, yaitu:

1. Jika kondisi “baik” diketahui, maka kondisi buruk juga diketahui;
2. Kondisi “baik” diketahui dari sesuatu yang berada dalam kondisi “baik”.

---

<sup>17</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung, Nuansa dan Nusamedia, 2004, hlm. 25.

<sup>18</sup> Pan Mohamad Faiz, 2009, Teori Keadilan John Rawls, *Jurnal Konstitusi*, Volume 6 Nomor 1, hlm. 135.



Untuk mengetahui apa itu keadilan dan ketidakadilan dengan jernih, diperlukan pengetahuan yang jernih tentang salah satu sisinya untuk menentukan secara jernih pula sisi yang lain. Jika satu sisi ambigu, maka sisi yang lain juga ambigu. Secara umum dikatakan bahwa orang yang tidak adil adalah orang yang tidak patuh terhadap hukum (*unlawful and lawless*) dan orang yang tidak *fair* (*unfair*), maka orang yang adil adalah orang yang patuh terhadap hukum (*law-abiding*) dan *fair*. Karena tindakan memenuhi/mematuhi hukum adalah adil, maka semua tindakan pembuatan hukum oleh legislatif sesuai dengan aturan yang ada adalah adil. Tujuan pembuatan hukum adalah untuk mencapai kemajuan kebahagiaan masyarakat. Dengan demikian semua tindakan yang cenderung untuk memproduksi dan mempertahankan kebahagiaan masyarakat adalah adil.

Arti khusus lain dari keadilan adalah sebagai perbaikan (*rectification*). Perbaikan muncul karena adanya hubungan antara orang dengan orang yang dilakukan secara sukarela. Hubungan tersebut adalah sebuah keadilan apabila masing-masing memperoleh bagian sampai titik tengah (*intermediate*), atau suatu persamaan berdasarkan prinsip timbal balik (*reciprocity*). Jadi keadilan adalah persamaan, *dus* ketidakadilan adalah ketidaksamaan. Ketidakadilan terjadi jika satu orang memperoleh lebih dari yang lainnya dalam hubungan yang dibuat secara sederajat.

Untuk menyamakan hal tersebut hakim atau mediator melakukan tugasnya menyamakan dengan mengambil sebagian dari yang lebih dan memberikan kepada yang kurang sehingga mencapai titik tengah. Tindakan hakim ini dilakukan sebagai sebuah hukuman. Hal ini berbeda apabila hubungan terjalin bukan atas dasar

kesukarelaan masing-masing pihak. Dalam hubungan yang tidak didasari ketidaksukarelaan berlaku keadilan korektif yang memutuskan titik tengah sebagai sebuah proporsi dari yang memperoleh keuntungan dan yang kehilangan. Tindakan koreksi tidak dilakukan dengan semata-mata mengambil keuntungan yang diperoleh satu pihak diberikan kepada pihak lain dalam arti pembalasan. Seseorang yang melukai tidak diselesaikan dengan mengijinkan orang yang dilukai untuk melukai balik. Timbal balik dalam konteks ini dilakukan dengan pertukaran atas nilai tertentu sehingga mencapai taraf *proporsi*. Untuk kepentingan pertukaran inilah digunakan uang. Keadilan dalam hal ini adalah titik tengah antara tindakan tidak adil dan diperlakukan tidak adil.<sup>19</sup>

Keadilan adalah salah satu topik dalam filsafat yang paling banyak dikaji. Teori hukum alam yang mengutamakan *the search for justice* sejak *Socrates* hingga *Francois Geny* tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum.<sup>20</sup> Masalah keadilan adalah sebuah masalah yang menarik untuk ditelaah lebih dalam karena banyak hal yang terkait di dalamnya, baik dengan moralitas, sistem kenegaraan, dan kehidupan bermasyarakat.

Keadilan mempunyai arti yang umum, tergantung dengan pemberlakuan bagaimana dan dimana keadilan tersebut. Menurut pendapat Achmad Ali bahwa tujuan hukum dititik beratkan pada segi “keadilan”.<sup>21</sup> Sehubungan dengan analisis keadilan menurut *Gustav Radbruch* (Filosof Jerman) mengkonsepsi salah satu

---

<sup>19</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 1995, hlm. 137-149.

<sup>20</sup> Theo Huijbers, *Filsafat Hukum Dalam lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius, 1995, hlm. 196.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum Suatu Kajian Filosofis Sosiologis*, Jakarta, Toko Gunung Agung Tbk, 2002, hlm. 7.

tujuan hukum atau cita hukum adalah “keadilan”, di samping kemanfaatan, dan kepastian.<sup>22</sup>

Istilah keadilan (*iustitia*) berasal dari kata “adil” yang berarti: tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, sepatutnya, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia, keadilan berisi sebuah tuntutan agar orang memperlakukan sesamanya sesuai dengan hak dan kewajibannya, perlakuan tersebut tidak pandang bulu atau pilih kasih melainkan, semua orang diperlakukan sama sesuai dengan hak dan kewajibannya.<sup>15</sup>

Menurut Muhammad Hasballah Taib dan Zamakhsyari Hasballah, adil itu terdapat 4 arti:<sup>23</sup>

- a. Adil dalam arti sama; artinya tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain sebagai contoh hakim di pengadilan harus memandang sama, menempatkan tempat yang sama antara penggugat dan tergugat.maksudnya penggugat dan tergugat memiliki hak yang sama.
- b. Adil artinya seimbang dalam proporsional; Arti keadilan kedua ini biasanya diperlukan pada hukum waris Islam.
- c. Adil dalam arti hak-hak individu; Artinya setiap orang memiliki hak masing-masing. Artinya ketiga ini biasa disebut dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”.

---

<sup>22</sup>*Ibid*, hlm. 83.

<sup>23</sup>Muhammad Hasballah Thaib dan Zamakhsyari Hasballah, *Tafsir Tematik Al-Qur'an*, Medan, Jilid II, Pustaka Bangsa Press, 2007, hlm. 239.

d. Keadilan yang keempat adalah keadilan Allah yang tidak mampu akal manusia untuk memahaminya. Keadilan Allah pada hakikatnya merupakan rahmat dan kebaikan.

Keadilan dalam hukum merupakan sesuatu yang didambakan dalam negara hukum, keadilan menjadi sangat mahal manakala berkaitan dengan hak dan kewajiban dalam hubungan bernegara. Pemerintah dalam arti luas akan melaksanakan kebijakan negara mulai dari membuat peraturan perundang-undangan, melaksanakan hingga mengawasi dari produk hukum tersebut.

Istilah keadilan dalam kehidupan bernegara dinyatakan dalam dasar negara Republik Indonesia yaitu Pancasila, dimana pada sila kedua menyatakan “Kemanusiaan yang adil dan beradab,” dan pada sila kelima menyatakan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Kata adil dan keadilan sekilas mengandung makna sama, yakni setiap warga negara diberlakukan secara adil dan menghargai antar manusia. makna keadilan secara khusus dan terinci tidak didapatkan dengan jelas, hanya berupa pernyataan-pernyataan yang sifatnya umum saja. Jadi faktor keadilan dalam kehidupan bernegara hukum merupakan sesuatu yang sangat penting yakni dengan mewujudkan keadilan di *segala* bidang, maka tujuan bernegara yakni kesejahteraan dapat terwujud jika keadilan itu dapat ditegakkan.

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Keadilan dan hukum merupakan substansi rohani umum dari suatu masyarakat yang membuat dan menjaga kesatuannya. Dalam masyarakat yang adil tercipta setiap manusia menjalankan pekerjaan yang menurutnya paling cocok baginya, hal ini sesuai dengan konsep keadilan moral yang berasal dari

keharmonisan. Keadilan ini bisa tercipta, jika penguasa dapat membagikan fungsi masing-masing orang yang berdasarkan asas keserasian tanpa adanya campur tangan satu dengan yang lainnya, sehingga mencegah pertentangan dan menciptakan keserasian, menurutnya intisari keadilan adalah tidak adanya pertentangan dan terselenggaranya keserasian.<sup>24</sup>

Penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan dua prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik.<sup>25</sup>

Keutamaan dari keadilan yaitu ketaatan terhadap hukum (hukum polis pada waktu itu, tertulis dan tidak tertulis) adalah keadilan. Dengan kata lain keadilan adalah keutamaan dan ini bersifat umum. *Theo Huijbers* menjelaskan mengenai keadilan menurut Aristoteles di samping keutamaan umum, juga keadilan sebagai keutamaan moral khusus, yang berkaitan dengan sikap manusia dalam bidang tertentu, yaitu menentukan hubungan baik antara orang-orang, dan keseimbangan antara dua pihak. Ukuran keseimbangan ini adalah kesamaan numerik dan proporsional. Hal ini karena Aristoteles memahami keadilan dalam pengertian kesamaan. Dalam kesamaan numerik, setiap manusia disamakan dalam satu unit. Misalnya semua orang sama di hadapan hukum. Kemudian kesamaan proporsional

---

<sup>24</sup>Putu Gede Arya Sumerta Yasa, Pengaturan Dana Bagi Hasil Yang Berkeadilan Dalam Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah Untuk Kepentingan Rakyat Daerah Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Disertasi*, Universitas Brawijaya, Malang, 2012, hlm. 3.

<sup>25</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm. 7.

adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya.<sup>26</sup>

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.

Penggunaan teori keadilan pada penelitian tesis ini untuk melihat keadilan yang telah diberikan oleh hakim terhadap korban yang telah dirugikan dari kasus gadai tanah sawah tersebut, apakah sudah sesuai dengan keadilan semestinya baik yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan maupun diluar perundang-undangan.

#### b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif, bukan sosiologi.<sup>27</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang

---

<sup>26</sup>Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Yogyakarta, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, 2015, hlm. 241.

<sup>27</sup> Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta, Laksbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

boleh atau tidak boleh dilakukan, dan pengertian yang kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>28</sup>

Sudikno Mertokusumo berpendapat, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.<sup>29</sup> Kepastian hukum adalah pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

Penciptaan kepastian hukum dalam peraturan perundang-undangan, memerlukan persyaratan yang berkenaan dengan struktur internal dari norma hukum itu sendiri.<sup>30</sup> Persyaratan internal tersebut adalah sebagai berikut:<sup>31</sup>

- 1) Kejelasan konsep yang digunakan.
- 2) Kejelasan hirarki kewenangan dari lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan.
- 3) Konsistensi norma hukum perundang-undangan.

Kepastian hukum menghendaki adanya aturan hukum yang bersifat yuridis sehingga dapat menjamin terlaksananya fungsi hukum sebagai sebuah peraturan yang harus ditaati. Kepastian hukum juga mengandung arti tidak menimbulkan

---

<sup>28</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999, hlm. 23.

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Liberty, 1996, hlm. 160.

<sup>30</sup> Fernando M. Manulang, *Hukum dalam Kepastian*, Bandung, Prakarsa, 2007, hlm. 95.

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 39.

multitafsir dan tidak kontradiktif. Dengan kepastian hukum, siapapun dapat memaknai ketentuan hukum dengan pemahaman yang baik.

Penggunaan teori kepastian hukum disini untuk melihat putusan hakim dalam memberikan keadilan terhadap penggugat atau korban dalam kasus gadai tanah sawah. Sebagaimana pengertian dari kepastian hukum di atas yang mengartikan kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya, dan kepastian hukum juga mengartikan pelaksanaan hukum sesuai dengan seharusnya hukum itu berlaku sehingga memberikan kepastian bagi masyarakat bahwa hukum itu terlaksana dengan baik.

#### c. Teori Hukum Positif

Hukum positif disebut juga *ius constitutum* yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus untuk ditegakkan oleh dan/atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.<sup>32</sup> Hukum Positif merupakan hukum yang berlaku di waktu tertentu dalam suatu wilayah negara tertentu. Di Indonesia, hukum positif disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das solen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dari aksi manusia yang membedakan antara apa yang ada (*das sein*) dan apa yang “seharusnya”, juga keyakinan bahwa tidak memungkinkan

---

<sup>32</sup> I. Gede Pantja Astawa, *Dinamika Hukum dan ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, 2008, hlm. 56.



pemunculan kesimpulan dari kejadian faktual bagi *das solen*. Sehingga, Kelsen percaya bahwa hukum, yang merupakan pernyataan-pernyataan “seharusnya” tidak bisa direduksi ke dalam aksi-aksi alamiah.<sup>33</sup>

Hukum positif terbagi menjadi dua bentuk hukum yaitu bentuk hukum tertulis dan bentuk hukum tidak tertulis, berikut adalah penjelasannya:

#### 1) Bentuk Hukum Tertulis

Hukum tertulis adalah sistem hukum yang secara resmi dibuat oleh pemerintah setempat dan disepakati secara bersama-sama. Hukum yang tercatat ini, sebagai fondasi utama, merupakan hasil kolaborasi antara badan legislatif dan eksekutif. Contohnya termasuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana), Undang-Undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), dan regulasi hukum lainnya.

Konstitusi negara, sebagai pijakan hukum dasar yang tertulis, memberikan landasan konseptual bagi semua kegiatan negara. Hukum tertulis yang sudah dikodifikasikan adalah hukum tertulis yang penyusunannya secara sistematis, lengkap, teratur, dan telah dibukukan sehingga tidak perlu adanya peraturan pelaksanaan.

Hukum perdata tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), sementara hukum pidana tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana). Hukum tertulis yang dijadikan kode ini merujuk pada sistem hukum negara yang telah diatur secara tertulis dalam publikasi resmi dan telah

---

<sup>33</sup>Darmini Roza, dan Gokma Toni Parlindungan, Teori Positivisme Hans Kelsen Mempengaruhi Perkembangan Hukum Di Indonesia, *Jurnal*, Vol. 18 No. 1, *Lex Jurnalica*, 2021, hlm. 21-22.

diumumkan atau disahkan. Kodifikasi hukum memberikan kepastian hukum, otoritas hukum, dan upaya untuk menyederhanakan hukum. Namun, kelemahannya adalah hukum menjadi kurang responsif terhadap perkembangan yang terus berubah dengan cepat. Sebaliknya, hukum yang tidak dikodifikasikan akan memiliki ciri yang berbeda.

## 2) Bentuk Hukum Tidak Tertulis

Hukum tidak tertulis adalah kebalikan dari hukum tertulis. Ini merujuk pada hukum yang tidak diatur atau dijelaskan secara resmi dalam peraturan perundang-undangan. Hukum ini hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat atau adat, serta dalam praktik ketatanegaraan atau konvensi. Hukum yang tidak tertulis, sering disebut sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat yang mengacu pada aturan hukum yang tidak secara jelas diuraikan dalam dokumen hukum tertulis. Aturan-aturan ini berkembang melalui interaksi sosial, tradisi, kebiasaan, dan prinsip-prinsip yang diakui dalam masyarakat.

Penggunaan teori hukum positif disini mengutamakan penerapan hukum yang tertulis (undang-undang dan peraturan) sebagai dasar untuk keputusan hukum. Dalam kasus ini, keputusan pengadilan akan didasarkan pada ketentuan hukum yang mengatur tentang gadai dan hak atas tanah, seperti yang diatur dalam UUPA dan undang-undang lainnya.

## **G. Definisi Operasional**

Peran konsepsi dalam penelitian ini adalah untuk mengintegrasikan teori dengan pengamatan, serta menghubungkan antara hal-hal yang bersifat abstrak dan realitas. Konsep didefinisikan sebagai istilah yang mengaitkan abstraksi yang

digeneralisasi dari hal-hal spesifik, yang selanjutnya dikenal sebagai definisi operasional.<sup>34</sup>

Burhan Ashshofa menyatakan bahwa konsep adalah suatu abstraksi yang berkaitan dengan fenomena, yang dirumuskan berdasarkan generalisasi dari berbagai karakteristik kejadian, kondisi, kelompok, atau individu.<sup>35</sup> Berdasarkan dengan judul yang dibahas maka adapun uraian konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Analisis

Analisis adalah suatu studi yang dilakukan terhadap bahasa dengan tujuan untuk menyelidiki struktur bahasa secara mendalam. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, analisis didefinisikan sebagai tindakan penyelidikan terhadap suatu peristiwa (seperti perbuatan, karya tulis, dan lain-lain) untuk memahami penyebab terjadinya sesuatu, serta bagaimana situasi tersebut berlangsung, dan sebagainya.<sup>36</sup>

b. Putusan Pengadilan

Putusan adalah suatu penetapan yang mencakup diktum penyelesaian permohonan, yang kemudian dituangkan dalam bentuk ketetapan pengadilan. Sifat dari penetapan pengadilan adalah deklaratif, yang berarti hanya berisi penegasan atau deklarasi hukum mengenai permohonan yang diajukan. Dalam penetapan pengadilan, tidak diperbolehkan mencantumkan diktum *condemnatoir* (yang

---

<sup>34</sup> Samadi Sutyabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 31.

<sup>35</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1996, hlm. 19

<sup>36</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1993, hlm. 39

mengandung sanksi) terhadap siapa pun; selain itu, diktum tersebut juga tidak boleh memuat amar konstatatif (yang menciptakan keadaan baru).<sup>37</sup>

#### c. Gadai

Gadai adalah suatu perjanjian atau transaksi keuangan di mana pihak peminjam (debitur) menyerahkan barang bergerak sebagai jaminan kepada pihak pemberi pinjaman (kreditur) untuk memperoleh sejumlah uang. Barang yang dijaminakan akan dikembalikan setelah utang dilunasi sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Jika debitur tidak mampu melunasi utangnya dalam waktu yang ditentukan, barang tersebut menjadi hak kreditur dan dapat dilelang untuk pelunasan utang.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), gadai adalah hak kebendaan atas barang bergerak yang memberikan kedudukan prioritas kepada kreditur untuk pelunasan utang dari hasil penjualan barang tersebut, dengan pengecualian biaya lelang dan penyelamatan barang. Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah “*rahn*”, yaitu akad utang-piutang dengan menjadikan barang bernilai ekonomis sebagai jaminan, sehingga kreditur memiliki kepastian untuk mendapatkan kembali piutangnya.

#### d. Gadai Tanah Sawah

Gadai tanah sawah adalah transaksi di mana pemilik tanah (penggadai) menyerahkan tanahnya sebagai jaminan untuk mendapatkan sejumlah uang dari pihak pemberi gadai (pemegang gadai). Dalam praktik ini, tanah sawah yang

---

<sup>37</sup> Rio Christiawan, Desember 2018, Penetapan Pengadilan Sebagai Bentuk Upaya Hukum Proses Eksekusi, *Jurnal Yudisial*, Vol. 11, No. 3, 371, <https://jurnalkomisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/download/302/pdf/1736>, diakses pada hari Selasa, 8 Maret 2025.

digadaikan biasanya di kelola oleh pemegang gadai hingga utang dilunasi atau tanah ditebus kembali oleh penggadaai. Gadai tanah sawah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Berdasarkan Pasal 7 UU No. 56 Prp Tahun 1960, jika masa gadai telah berlangsung selama 7 tahun atau lebih, tanah harus dikembalikan kepada pemiliknya tanpa uang tebusan.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha yang dilakukan dengan menggunakan metode ilmiah. Adapun metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis dalam melaksanakan penelitian ini adalah:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu suatu peristiwa sudah benar atau salah serta penyelesaian peristiwa tersebut menurut hukum.<sup>38</sup>

Penelitian hukum normatif yaitu penyajian hukum sebagai sistem normatif dari asas, norma, ketentuan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, kesepakatan dan pendapat ahli (doktrin). Tujuan penelitian jenis ini adalah untuk

---

<sup>38</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 105.

mengkaji dan menganalisis Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022 Pn Sgi Tentang Gadai Tanah Sawah Yang Diperbaiki Oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dan Mahkamah Agung.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengetahui keseluruhan peraturan hukum.<sup>39</sup> Penelitian ini bersifat preskriptif, yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan secara tepat dengan teori-teori hukum dalam praktek pelaksanaan hukum positif sehubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>40</sup> Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang ada dan teori-teori yang berkenaan dengan putusan hakim dalam pengadilan negeri, banding dan kasasi.

## 3. Sifat Penelitian

Berdasarkan dengan pendekatan penelitian di atas, peneliti menggunakan sifat penelitian Preskriptif, yaitu sifat penelitian untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Argumentasi dilakukan peneliti untuk memberikan penilaian mengenai benar atau salah apa yang menjadi seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.<sup>41</sup>

## 4. Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder

---

<sup>39</sup> Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayu Media, 2006, hlm. 321.

<sup>40</sup> Ronny Hanitijo S, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Bandung, Ghalia Indonesia, 1994, hlm. 97.

<sup>41</sup> Fajar Mukti Nd dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm. 15.

dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Dalam penelitian ini, sumber data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya memiliki otoritas. Bahan-bahan hukum primer meliputi perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang relevan dengan gadai tanah sawah ini, antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
- b. Undang-Undang Nomor 56 Prp Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian;
- c. Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 20 Tahun 1963 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Gadai;
- d. Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/PN Sgi
- e. Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 112/PDT/2022/PT BNA
- f. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2997 K/Pdt/2023

b) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen yang tidak resmi meliputi buku-buku dan jurnal-jurnal hukum serta komentar-komentar atas putusan hakim terkait dengan pembahasan gadai tanah sawah.

### c) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder dalam penelitian ini, yaitu seperti ensiklopedia, dan lain sebagainya.

## 5. Teknis Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode kepustakaan.<sup>42</sup>

## 6. Analisis Data

Bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan, penelitian studi kepustakaan, dan artikel-artikel lainnya dihubungkan agar bahan hukum tersebut tersusun secara runtut, sistematis sehingga akan memudahkan peneliti dalam melakukan analisis. Setelah data tersebut dihasilkan, selanjutnya peneliti melakukan pengolahan data dengan cara kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, dimana data tersebut tidak menampilkan angka-angka sebagai penelitiannya melainkan dihasilkan dalam bentuk pembahasan dengan uraian kalimat-kalimat dan dipaparkan dalam bentuk tulisan.<sup>43</sup>

## 7. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pemahaman terhadap penelitian tesis ini, maka pembahasan dan penelitiannya dibagi menjadi 5 (lima) bab yaitu sebagai berikut:

---

<sup>42</sup>Mardalis, *Metode Penelitian*, Jakarta, Bumi Aksara, 2002, hlm. 28.

<sup>43</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*, Jakarta, Alumni, 1994, hlm. 140.



BAB I Pendahuluan. Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, keaslian penelitian, kerangka pikir, definisi operasional, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II Analisis Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/Pn Sgi Tentang Gadai Tanah Sawah Yang Diperbaiki Oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh Dan Mahkamah Agung. Bab ini berisi telaah pustaka yang terdiri dari tinjauan umum tentang gadai, tinjauan umum tentang gadai menurut hukum adat, gadai menurut UUPA dan peraturan pelaksanaannya, hukum pemanfaatan barang jaminan gadai menurut hukum perdata Indonesia, hukum pemanfaatan barang jaminan gadai menurut hukum islam, dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

BAB III Pertimbangan Hakim pada Putusan Pengadilan Negeri Sigli Nomor 10/Pdt.G/2022/Pn Sgi. Bab ini terdiri dari pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara No. 10/Pdt.G/2022/Pn Sgi disertai dengan analisisnya, dan dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Sigli dalam menetapkan putusan terkait gadai tanah sawah.

BAB IV Pertimbangan Hakim pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung. Bab ini akan menguraikan pertimbangan hakim Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam memperbaiki perkara No. 10/Pdt.G/2022/Pn Sgi disertai dengan analisisnya, dan dasar hukum yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dalam memperbaiki putusan terkait gadai tanah sawah.

BAB V Kesimpulan Dan Saran. Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA. Berisi buku acuan dan referensi-referensi yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini.